

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Gambaran Umum Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V

2.1.1 Profil KPKNL Jakarta V

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V merupakan unit Eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 sebagaimana yang telah diubah pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

KPKNL Jakarta V terletak di Gedung B Kompleks Kanwil DJKN DKI Jakarta, Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun No.10 Jakarta Pusat. Kantor ini menempati Lantai Dasar, Lantai 1, dan Lantai 2 Gedung B. Untuk meningkatkan pelayanan kepada para pengguna jasa maka Area Pelayanan Terpadu (APT) KPKNL Jakarta V dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang lengkap seperti ruang tunggu, ruang konsultasi, surat kabar harian terkini, ruang laktasi, dan ruang bermain anak.

Selain penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor dalam mewujudkan pelayanan yang optimal.

Dalam pengembangan SDM, KPKNL Jakarta V memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh pegawai untuk meningkatkan kapasitasnya, yaitu dengan mendorong para pegawai agar melanjutkan pendidikan. Para pegawai juga diberikan kesempatan untuk mengikuti diklat atau workshop yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK).

KPKNL Jakarta V berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada para pengguna jasa demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Kualitas pelayanan yang prima memiliki implikasi yang luas dalam rangka meningkatkan kepuasan dan kepercayaan dari para pengguna jasa serta menjadi faktor pendukung tercapainya visi dan misi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan pada akhirnya akan menunjang pencapaian visi dan misi Kementerian Keuangan. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap insan di lingkungan KPKNL Jakarta V berkomitmen memberikan pelayanan secara prima dengan motto “Lugas Ikhlas Melayani Anda”.

Berbekal motto tersebut, pada tahun 2019 KPKNL Jakarta V berhasil meraih Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 112,10% atau lebih tinggi dari target yang ditetapkan. Keberhasilan KPKNL Jakarta V dalam melampaui target di tahun 2019 menjadi motivasi para pegawai untuk meningkatkan kinerja. Salah satunya adalah target Piutang Negara yang Dapat Diselesaikan (PNDS). Di tahun 2019, target PNDS yang harus dicapai sebesar Rp164 miliar, namun KPKNL Jakarta V berhasil mencapai Rp555 miliar atau sebesar 338,98%. Di tahun 2020, target tersebut meningkat menjadi Rp2,2 triliun. Pencapaian lainnya terdapat pada aspek Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) aset dan cost saving yang mencapai

Rp106 miliar dari target Rp64 miliar, PNBPN piutang negara mencapai Rp52 miliar dari target Rp15 miliar, dan PNBPN lelang mencapai Rp30 miliar dari target Rp23 miliar. Aspek lain yang melampaui target, yaitu utilisasi kekayaan negara sebesar 245,72%, hasil lelang secara keseluruhan mencapai 114,92%, dan realisasi nilai manfaat ekonomi pengelolaan kekayaan negara sebesar 188,96%. (Adrianti, 2020)

2.1.2 Visi, Misi, dan Motto KPKNL Jakarta V

Visi KPKNL Jakarta V

Menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Misi KPKNL Jakarta V

1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
3. Meningkatkan tata Kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah;
4. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
6. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Moto KPKNL Jakarta V

LIMA : Lugas dan Ikhlas Melayani Anda.

2.1.3 Peran KPKNL Jakarta V

Sebagai organisasi yang memiliki tugas memberikan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang, KPKNL Jakarta V memiliki peran strategis sebagai berikut:

1. Pengelolaan Kekayaan Negara

Sebagai pengelola kekayaan negara, KPKNL Jakarta V turut berperan dalam mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara yang difokuskan pada upaya pemanfaatan kekayaan negara, pengamanan kekayaan negara dan penatausahaan kekayaan negara. Selain itu, KPKNL Jakarta V selaku asset manager mengemban tugas menata manajemen aset negara dan menjadikan aset sebagai salah satu indikator peningkatan efektivitas APBN, yaitu melalui optimalisasi aset dalam rangka peningkatan pendapatan negara dan penghematan belanja modal dan belanja pemeliharaan.

2. Pelayanan Penilaian

Penilaian terhadap kekayaan negara merupakan langkah awal dari proses pengelolaan kekayaan negara. Hasil penilaian barang milik negara tersebut akan digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara, dan pengurusan piutang negara. Dengan demikian hasil penilaian dapat membantu mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip The Highest and Best Use.

3. Pengurusan Piutang negara

Pengurusan Piutang Negara bertujuan untuk mengamankan keuangan negara dengan melakukan penagihan dan pengurusan piutang macet yang berasal dari instansi pemerintah dan badan – badan usaha yang dikuasai oleh negara baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan perjanjian, peraturan perundangan, dan sebab apapun. Sejak berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006, piutang macet yang berasal dari BUMN perbankan, pengurusannya tidak lagi diserahkan kepada PUPN, sehingga fokus pengurusan dilakukan terhadap piutang negara yang telah diserahkan dan piutang negara yang berasal dari instansi pemerintah.

4. Pelayanan Lelang

Pelayanan lelang bertujuan untuk menjadikan lelang sebagai sarana transaksi penjualan aset secara umum, sebagaimana fungsi pasar pada umumnya. Selain itu, lelang merupakan pelaksanaan eksekusi terhadap suatu putusan/penetapan pengadilan maupun PUPN. Lelang mempunyai manfaat nilai lebih dibandingkan dengan transaksi jual beli biasa, yaitu lebih transparan, akuntabel, efisien, dan dapat lebih menjamin kepastian hukum. Risalah Lelang yang merupakan akta otentik berfungsi sebagai akta van transport untuk kepentingan peralihan hak. KPKNL Jakarta V diharapkan menjadi akselerator agar paradigma lelang meresap ke dalam “mindset” masyarakat, sehingga memandang lelang seperti pelaksanaan jual beli biasa dan dapat berperan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat.

5. Kepatuhan Internal

Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan bimbingan, rencana kerja, rencana strategik, laporan akuntabilitas kinerja,

pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin serta tindak lanjut hasil pengawasan.

6. Hukum dan Informasi

Seksi Hukum dan Informasi bertugas melakukan penanganan perkara dan pemberian pendapat hukum (legal opinion) serta perencanaan, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, terdapat tugas berupa pengawasan terhadap implementasi sistem aplikasi, penyajian informasi dan hubungan masyarakat.

2.1.4 Struktur Organisasi KPKNL Jakarta V

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan.

Struktur organisasi KPKNL Jakarta V dapat dilihat sebagai berikut:



Susunan organisasi KPKNL Jakarta V terdiri dari Kepala Kantor yang dijabat oleh Adriana Viveryanti yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Subbagian Umum yang dikepalai oleh Artho Guntoro, Seksi Pengelolaan Kekayaan

Negara yang dikepalai oleh Maharsa Udayana, Seksi Hukum dan Informasi yang dikepalai oleh Dedi Dewanta Brahmana, Seksi Piutang Negara yang dikepalai oleh Hari Santosa, Seksi Kepatuhan Internal yang dikepalai oleh Hakim Setyo Budi Mulyono, serta Seksi Pelayanan Penilaian dan Seksi Pelayanan lelang yang dipimpin oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

2.2 Gambaran Umum BPPN

BPPN merupakan sebuah badan yang dibentuk dalam rangka pengawasan, pembinaan, dan upaya penyehatan bank setelah krisis perbankan yang disebabkan oleh terjadinya krisis moneter pada tahun 1998. Namun, seiring berjalannya waktu terlihat bahwa kinerja BPPN jauh dari ekspektasi. Yakni dengan kerapnya pergantian pimpinan, besarnya aset yang dikelola, hingga jumlah pesangon untuk PHK pekerja pekerjanya, membuat BPPN dinilai memiliki kinerja yang tidak memuaskan sehingga terhitung mulai tanggal 27 Februari 2004 dinyatakan berakhir tugasnya dan/atau dibubarkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri melalui Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004. (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2004). Setelah pengakhiran tugas dan pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), segala kekayaan BPPN beralih menjadi Kekayaan Negara yang pengelolaannya dilakukan oleh Menteri Keuangan.

Serah kelola aset negara eks BPPN dituangkan melalui perjanjian pengelolaan aset pada tanggal 24 Maret 2004 oleh Menteri Keuangan dan PT PPA. Adapun kewenangan yang diberikan dapat berupa restrukturisasi aset, kerjasama dengan pihak lain dalam rangka peningkatan nilai aset, penagihan utang dan penjualan.

2.3 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan pengelolaan aset properti eks BPPN oleh KPKNL Jakarta V adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.06/2020 Tentang Pengelolaan Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional oleh Menteri Keuangan;
5. Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 405/KN/2021 Tentang Pedoman Teknis Penatausahaan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (PERSERO), dan Eks Bank Dalam Likuidasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

2.4 Pelaksanaan Pengelolaan Aset Properti Eks BPPN berdasarkan ketentuan PMK No. 154 /PMK.06/2020

Berdasarkan PMK No.154/PMK.06/2020 Tentang Pengelolaan Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional oleh Menteri Keuangan (Pemerintah Indonesia, 2020), proses dalam pengelolaan aset properti eks BPPN meliputi: penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan, penjualan, pelepasan hak dengan pembayaran kompensasi kepada Pemerintah, hibah, penetapan status penggunaan, izin menempati sementara, penyertaan modal negara, pemanfaatan, penyerahkelolaan kepada badan layanan umum di bidang pengelolaan aset, pengadaan jasa yang berkaitan dengan Aset Properti, dalam hal diperlukan, pemusnahan, penghapusan, bongkaran, dan/ atau Penilaian.

Adapun kegiatan penatausahaan aset properti dilakukan dengan cara inventarisasi dan verifikasi dokumen. Inventarisasi dan verifikasi dokumen aset properti dilakukan sesuai dengan dokumen yang dikuasai kementerian keuangan. Pada tahapan pemeliharaan dan pengamanan aset properti dilakukan terhadap fisik aset properti dan dokumen aset properti. Pemeliharaan dan pengamanan atas fisik aset properti dilakukan oleh Kepala Kantor Pelayanan atas nama Menteri, sesuai letak aset properti berada. Dalam hal aset properti tidak berada dalam penguasaan pihak lain yang tidak berhak, dapat dilakukan pembayaran atas biaya pemeliharaan.

Dalam tahapan pengamanan, Kepala Kantor Pelayanan atas nama Menteri dapat menunjuk wakil kerja untuk melaksanakan pengamanan fisik Aset Properti. Kepala Kantor Pelayanan atas nama Menteri menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan aset properti secara berjenjang kepada

Direktur. Kepala Kantor Wilayah mengoordinasikan penyampaian laporan mengenai pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan aset properti dari Kantor Pelayanan di wilayah kerjanya. Direktur melakukan evaluasi atas laporan yang disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah yang hasilnya dilaporkan kepada Direktur Jenderal. Direktur/Kepala Kantor Pelayanan dapat meminta bantuan kepada unit kerja terkait di lingkungan Kementerian Keuangan dan/atau instansi berwenang lainnya guna pengamanan fisik aset properti. Untuk pengamanan aset properti, Direktur atas nama Direktur Jenderal berwenang melakukan pemblokiran aset properti. Petunjuk teknis pemeliharaan dan pengamanan fisik dan dokumen aset properti berpedoman pada ketentuan pemeliharaan dan pengamanan aset yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.